

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pranikah

1. Pengertian Perjanjian Pranikah

Dalam kebanyakan kasus, perjanjian pra nikah juga dikenal sebagai perjanjian perkawinan. Salah satu hal yang mengikat calon pengantin ialah perjanjian yang mereka buat sebelum pernikahan atau perkawinan. Ini disebut perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan. Perjanjian tersebut membahas bagaimana pembagian harta antara suami istri, termasuk hak suami atau istri serta apa yang menjadi tanggung jawabnya. Di dalamnya juga dicantumkan harta kekayaan masing-masing pihak sehingga mereka dapat membedakan harta milik calon istri serta harta milik suami apabila mereka bercerai atau ada yang meninggal.¹⁹

Banyak orang kaya serta orang terkenal, serta pasangan muda yang akan menikah suka membuat Perjanjian Pernikahan yang terkadang disebut juga dengan Prenuptial Agreement. Pasalnya, pasangan yang mempunyai bisnis bisa mendapatkan banyak keuntungan. Satu-satunya hal yang memberitahu jika Anda memerlukan Perjanjian Pernikahan ialah apakah suami serta istri mempunyai aset yang perluindungi. Jadi, kalau di kemudian hari salah satu dari mereka punya masalah, tidak akan terjadi perebutan harta bersama yang menjaga rumah tetap berjalan. Perjanjian perkawinan juga dapat melindungi suami istri dari niat yang tidak jujur. Sebelum memutuskan untuk membuat Perjanjian Pernikahan, ada banyak hal yang perlu diketahui.

¹⁹ Mochammad Djais, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2006. Hlm 9.

Perjanjian pranikah ialah perjanjian antara calon suami serta istri yang dibuat serta ditanda tangani oleh keduanya sebelum atau pada saat pernikahan. Tujuannya ialah mengatur kaidah-kaidah akibat hukum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaannya.

Pemerintah Indonesia mendukung serta melindungi perjanjian pranikah melalui Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, yang menyebutkan “Sebelum pernikahan dimulai, kedua individu mempunyai pilihan untuk membuat perjanjian resmi yang disetujui oleh PPN. Setelah diratifikasi, perjanjian ini juga berlaku untuk pihak ketiga mana pun yang terlibat”. Artinya, perjanjian pranikah yang melindungi hak suami serta istri telah disetujui oleh negara. Pada bagian ini disebutkan bahwa perjanjian pranikah menetapkan aturan pada beberapa hal penting, seperti:

- a. Pemisahan Harta Benda. Jika istri mengalami salah satu keadaan berikut, maka hartanya akan dipisah:
 - 1) Dinyatakan bahwa suami berbuat tidak baik dengan menggunakan harta bersama untuk kepentingannya sendiri.
 - 2) Suami hanya mementingkan hartanya tanpa memberikan bagian yang adil kepada istri. Artinya istri tidak lagi mempunyai hak apapun.
 - 3) Harta perkawinan tidak dikelola dengan baik hingga hilang.
- b. Guna mengatur perselisihan harta bersama di kemudian hari, kedua mempelai telah menandatangani perjanjian ini. Pihak ketiga dapat menjadi pihak dalam pengaturan ini. Saat pembuatannya, perhatikan detail berikut:
 - 1) Perjanjian tidak boleh melanggar kesusilaan serta ketertiban umum.
 - 2) Perjanjian tersebut tidak melanggar hak-hak dari kekuasaan suami atau orang tua.

- 3) ,Perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan yang menghilangkan hak-hak ahli waris.
- 4) Perjanjian tersebut tidak mengharuskan salah satu pihak untuk membayar lebih dari bagian kewajibannya.
- 5) Perjanjian tersebut tidak menjamin hukum asing bagi perkawin mereka.²⁰

2. Syarat & Prosedur Perjanjian Pranikah

Persyaratan dalam Perjanjian Pranikah ialah prosedur yang harus dipatuhi agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk itu, perhatian terhadap aspek ini penting agar kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan itu bisa dipertanggung jawabkan. Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi agar perjanjian perkawinan ini sah, yakni kedua belah pihak menyetujuinya, mempunyai kuasa untuk mengadakan perjanjian, ada hal tertentu, serta ada sebab yang halal. Perjanjian pranikah harus memenuhi beberapa syarat berikut agar sah serta mempunyai kekuatan hukum:

- a. Kesepakatan bersama membuat perjanjian perkawinan. Calon suami istri yang hendak membuat perjanjian perkawinan harus menyetujui segala sesuatunya. Sekalipun perjanjian itu lahir secara sah, dapat batal apabila terdapat cacat kemauan berupa paksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kekhilafan (dwaling). Artinya perjanjian tersebut tidak berlaku lagi.
- b. Sepasang suami istri bisa mencapai kesepakatan. Perjanjian kawin harus

²⁰ Leo Rahmad Siregar, “Dampak Perjanjian Pranikah Bagi Kedua Pihak Jika Terjadi Perceraian Ditinjau Dari Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Tapanuli Journals, Volume 4 Issue 1(August 2021- February-2022), 136.

dibuat oleh sepasang suami istri yang cukup umur serta pandai menaati hukum. Sebab, hukum akan meminta pertanggungjawaban mereka atas perjanjian tersebut. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang berikut ini yang tidak dapat menandatangani kontrak secara sah:

- 1) mereka yang belum dewasa
- 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) perempuan, dalam situasi tertentu yang diperbolehkan oleh UU, serta secara umum, siapa saja yang dilarang oleh UU untuk membuat perjanjian tertentu.

Beberapa hal yang tercantum pada Pasal 1330 KUHPerdata di atas harus dihilangkan dari perjanjian kawin agar sah. Sebaliknya, Pasal 151 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang belum mencapai umur dewasa masih dapat membuat perjanjian perkawinan, dengan ketentuan:

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi semua syarat untuk menikah.
 - 2) Dibantu oleh orang yang memerlukan persetujuannya untuk melangsungkan perkawinan.
 - 3) Jika hakim menyetujui perkawinan tersebut, maka pengadilan juga harus menyetujui rencana perkawinan (konsep) tersebut.
- c. Obyek perjanjian jelas. Objek riset ini ialah untuk membicarakan isi perjanjian kawin, seperti cara mencampurkan harta pribadi atau membagi harta bersama, serta lainnya. Hal-hal yang akan muncul di kemudian hari juga bisa menjadi bagian objek perjanjian kawin. Misalnya, perjanjian yang memuat pemisahan harta bersama. Walaupun ketika perjanjian harta tersebut belum terwujud serta baru akan diperoleh pada saat terjadinya perkawinan.

- d. Berlandaskan prinsip hukum, agama, serta moral. Ketentuan dalam perjanjian kawin harus memenuhi syarat-syarat hukum, seperti memastikan harta bersama tidak dipakai demi kepentingan modal usaha perjudian. Selain itu, perjanjian tersebut juga harus menghormati pertimbangan agama, seperti perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.
- e. Ditulis serta disahkan oleh PPN. Aturan ini lebih tepat disebut sebagai syarat administratif. Berlandaskan KUH Perdata, apabila calon suami istri ingin menikah, harus dituangkan dalam akta yang ditandatangani notaris sebelum UUP berlaku. Jika UUP disahkan, maka akad nikah dapat dituliskan serta disahkan oleh PPN. Tidak ada kekuatan hukum perjanjian nikah apabila tidak ditandatangani oleh Pencatat Nikah atau Notaris. Pasal 147 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris atau dapat dibatalkan. Perjanjian pernikahan sebaiknya dituangkan berupa akta nyata sebab mempunyai implikasi finansial yang besar serta akan berdampak pada banyak orang.

Pasal 147 KUH Perdata mensyaratkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan. Setelah menikah, perjanjian tersebut tidak dapat diubah.

Selain itu, langkah-langkah pembuatan perjanjian pra nikah ialah:

- 1) Calon suami istri yang hendak membuat perjanjian kawin harus mengikuti UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 serta KHI Pasal 45 hingga 52. Maka dari itu, jika pasangan yang hendak membuat perjanjian kawin melanggar peraturan UU No. 1 Tahun 1974. Tahun 1974 serta KHI, maka PPN tidak dapat menyetujui perjanjian tersebut.
- 2) Sebelum sepasang suami istri menikah, mereka harus membuat

perjanjian perkawinan. Pada perjanjian ini, calon suami istri dapat menyepakati beberapa hal, seperti cara mengurus harta bawaan, harta pencaharian serta hal lain yang tidak berkaitan dengan harta kekayaan.

- 3) Apabila calon suami istri sudah menyepakati apa yang akan tertuang pada perjanjian perkawinan secara tertulis, maka perlu mendapat persetujuan dari PPN. Untuk alasan administrasi, PPN perlu menyetujui perjanjian kawin tersebut. Apabila hal ini tidak disahkan, maka perjanjian kawin tidak kuat secara hukum.
- 4) Perjanjian kawin mengikat secara hukum segera setelah pasangan menikah. Hal ini hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak serta tanpa merugikan pihak ketiga. Artinya kedua belah pihak harus sepakat untuk mengubah perjanjian pernikahan. Jika hanya salah satu pihak yang ingin mengubah isi perjanjian kawin serta pihak lainnya tidak menyetujuinya, maka perubahan tersebut tidak sah. Terkait perjanjian kawin, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam juga ada perjanjian taklik talak. Kesepakatan yang disebut taklik talak sudah dibuat, serta pemerintah (Kementerian Agama) sudah merumuskannya. Secara singkat, berikut langkah- langkah pembuatan perjanjian perkawinan:

a) Perjanjian perkawinan dapat dibuat:

- 1) Selama atau tepat sebelum pernikahan.
- 2) Perjanjian yang dicapai oleh kedua belah pihak.
- 3) Perjanjian dilaksanakan secara tertulis.

b) Perjanjian disahkan oleh PPN.

- 1) Pihak ketiga juga terikat oleh perjanjian selama mereka menjadi bagian di dalamnya.
- 2) Perjanjian kawin hanya dapat disetujui apabila tidak bertentangan dengan kesusilaan serta syariat agama.
- 3) Perjanjian kawin sah segera setelah perkawinan dilangsungkan.
- 4) Kedua belah pihak yang sepakat dapat mengubah perjanjian perkawinan tanpa merugikan pihak lain.²¹

3. Manfaat Perjanjian Pranikah

Perjanjian pernikahan memberikan kesempatan bagi suami istri untuk terbuka satu sama lain. Mereka dapat membicarakan perasaan mereka terhadap hal-hal yang mereka berdua inginkan tanpa menyakiti satu sama lain. Tidak ada salahnya bagi kedua belah pihak saat mereka membicarakan perasaan mereka tentang hal-hal yang ingin mereka sepakati.²²

Beberapa manfaat dari perjanjian pranikah adalah:

- a. Memudahkan masalah hak asuh anak ataupun harta benda apabila suatu saat terjadi perceraian.
- b. Menghemat waktu Proses perceraian.
- c. Menghemat Biaya Pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki banyak tahapan, sehingga memerlukan banyak biaya, paling tidak

²¹ Sugih Ayu Pratitis, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum", Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial(JHPIS), Vol.2, No.2 (Juni 2023), 67.

²²Muchsin, Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional, Jakarta : Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus 2008.

biaya transportasi dari rumah ke Pengadilan.

Perjanjian pernikahan sebenarnya tidak terlalu buruk. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat menganggap perjanjian kawin kurang etis serta tidak sesuai dengan budaya masyarakat timur. Ternyata banyak sekali kebaikan yang didapat baik suami maupun istri ketika melangsungkan Perjanjian Nikah. Dalam pemisahan harta benda pasangan, sering kali timbul perselisihan karena tidak adanya perjanjian kawin. Nah, salah satu manfaat Perjanjian Nikah ialah dapat mengatur aturan-aturan bagaimana menangani masalah-masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan, seperti:²³

- a. Syarat-syarat pemisahan harta harus disepakati sebelum perkawinan serta dicatat di tempat pencatatan perkawinan bila tidak ada harta gono gini
- b. Soal pemisahan hutang, perjanjian kawin bisa mengatur cara penanganannya, tapi orang yang berhutang tetap bertanggung jawab. Hutang tersebut tertagih sebelum, selama, setelah, serta bahkan setelah perceraian atau kematian.
- c. Ketika pasangan menikah, mereka mengambil tanggung jawab bersama atas anak-anak mereka. Termasuk membiayai sekolah serta biaya hidup mereka. Jumlah pemberian yang diberikan setiap orang tua harus dikontrol agar kesejahteraan anak selalu terjamin.

4. Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

- a. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an serta Al-Hadits tidak menyebutkan apapun tentang dasar hukum perjanjian pranikah. Baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak disebutkan bahwa calon suami istri harus melaksanakan perjanjian

²³ Mike Rini. Perlukah Perjanjian Pranikah. Danareksa.com.

pranikah. Namun, hal ini juga tidak berarti bahwa mereka tidak boleh melaksanakan hal tersebut.

Hukum Islam membolehkan dilakukannya perjanjian pranikah sebelum pernikahan jika diperkirakan akan terjadi perceraian di kemudian hari. Sebagaimana diutarakan Abdul Manan di bawah ini: “Perjanjian tersebut dapat menyatukan harta pribadi menjadi harta bersama serta menentukan hasilnya, begitu pula sebaliknya”.²⁴

b. Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Positif

Perjanjian perkawinan berlandaskan Pasal 29 Bab V UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa: “Sebelum pelaksanaan perjanjian, kedua belah pihak mempunyai pilihan untuk mengadakan perjanjian tertulis, yang harus disetujui oleh PPN. Setelah diratifikasi, ketentuan perjanjian juga berlaku untuk pihak ketiga, asalkan pihak ketiga tersangkut”. Pengertian perjanjian perkawinan di atas masih belum jelas. Pasal 29 hanya mencakup Verbintenissen dari perjanjian Overenkomsten serta perbuatan tidak melawan hukum. Tidak termasuk Verbintenissen Uut De Wet Allen, suatu perjanjian dari UU.²⁵ Disebut “lebih sempit” sebab perjanjian kawin dalam UU ini tidak terdapat ta’liq talak seperti halnya dalam surat nikah.

Berlandaskan pasal 11 peraturan menteri agama No. 2 tahun 1975 bahwa:²⁶

- 1) Calon suami istri boleh membuat perjanjian jika tidak melanggar syariat Islam.
- 2) Perjanjian ta’lik talak sah apabila suami mengucapkannya dengan

²⁴ Abdul Manan, 1995, Masalah Ta’lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI, Alhikmah, Jakarta, hal. 103.

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani 2009), h. 14.

²⁶ Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Bintang Bulan, 2007), h. 23.

lantang serta menandatangani setelah akad nikah dibuat. Pasal 147 KUH Perdata menyebutkan perlu akta notaris untuk membuktikan perjanjian kawin. Sebelum pernikahan dapat dilangsungkan, kontrak notaris harus ditandatangani. Ketika perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin pun dimulai. Dengan kata lain, akta notaris ialah suatu syarat mutlak adanya perjanjian kawin.

5. Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena ketika Islam mulai tersebar di bumi Indonesia, Pengadilan Agama-pun telah ada bersamaan dengan perkembangan kelompok masyarakat kala itu, kemudian memperoleh bentuk ketatanegaraan sempurna dalam kerajaan Islam.²⁷ Peradilan Islam di Indonesia merupakan salah satu institusi Islam Indonesia yang sangat tua. Ia memiliki berbagai landasan yang sangat kuat. Secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara yuridis, ia berkembang mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara historis, ia merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah. Secara sosiologis, ia didukung dan dikembangkan oleh dan di masyarakat Islam Indonesia. Dalam perjalanannya yang panjang peradilan Islam mengalami pasang surut mengikuti perkembangan sosial politik yang berkembang.

²⁷ Alrmaid Zaini dan Abdul Basit adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 29.

Bagi umat Islam peradilan agama merupakan bagian dari implikasi pelaksanaan syari'at Islam. Dapat disadari, bahwa peradilan agama sudah ada dan tumbuh bersama dengan pertumbuhan agama Islam di setiap negeri daerah yang didatanginya, termasuk Indonesia. Proses selanjutnya mengenai pertumbuhan agama Islam yang berkembang dengan pesat sepanjang pesisir kepulauan Nusantara, telah membawa perubahan bagi umat Islam Indonesia ke arah pembentukan kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk koordinasi yang lebih baik dan teratur. Dengan adanya lembaga-lembaga peradilan untuk menyelesaikan persoalan dan perkara-perkara yang timbul diantara umat Islam, maka untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah teratur tersebut, pengangkatan hakim atau qadi' dapat dilakukan dengan cara pemilihan dan dibai'at oleh ahli halli wa al-qadi yakni kelompok-kelompok yang terkemuka dalam masyarakat yang sekaligus merupakan sesepuh adat. Peradilan agama dilakukan dalam suasana peradilan adat yang sudah melembaga, seperti di daerah Sumatra Barat (Minang kabau) serta daerah-daerah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, maka raja-raja yang memberi tauliah yakni memberikan kekuasaan dari pihak penguasa sebagai pelimpahan wewenang pada hakim dan qadi untuk melakukan tugas-tugas peradilan. Hanya disayangkan karena kurangnya ditemukan catatan-catatan atau tulisan dari qadi dan alim ulama di masa itu tentang bagaimana peradilan agama dilakukan, sehingga informasi mengenai sejarah peradilan Islam kebanyakan diperoleh dari catatan atau tulisan para sarjana dan ahli hukum bangsa Belanda dan Inggris, sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan hukum adat. Sejak Belanda datang berkuasa di Indonesia, pada mulanya tidak mencampuri urusan peradilan bagi masyarakat Indonesia, tetapi setelah

kekuasaannya dirasakan berkembang dan bertambah kuat, maka mulailah pemerintahan Belanda mencapurnya. Mula-mula diadakan pemisahan antara peradilan keduniawian yang diselenggarakan oleh pengadilan-pengadilan gubernumen, dan pihak lain peradilan agama yang tetap dibiarkan saja berlaku sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan instruksi pemerintahan Belanda (1982/9) bahwa: sedang kepala-kepala pendeta mereka dibiarkan untuk memutus perkara perkara tertentu dalam bidang-bidang perkawinan dan kewarisan.

Sistem peradilan di zaman Belanda sistem peradilannya telah dihapus sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Dimana peradilan tidak lagi dibawa kekuasaan raja dan sultan berkuasa melainkan sudah berada dalam kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara merdeka. Kehadiran lembaga peradilan sejak Indonesia Merdeka ini telah memberikan ruang seluas-luasnya untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan sistem peradilan yang bebas dan merdeka dan tidak memihak. Undang-undang telah memberikan kedudukan pada lembaga pengadilan, yaitu sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan (pasal 2 UU No. 2 tahun 1986). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah yang isinya adalah merupakan hak dan kewajiban –kewajiabn tertentu. Hak –hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan pernan atau rule.²⁸ Peranan peradilan ini tentu perannya adalah untuk mewujudkan adanya keadilan dan membantu bagi mereka yang dirampas hak-hak hukumnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga pengadilan pada dasarnya untuk melaksanakan rumusan-

²⁸ Soerjono Sukanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Rajawali, 1983, 2

rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak kedalam dunia nyata.

Dengan bekerjanya lembaga peradilan hukum itu baru dapat diwujudkan. Jadi fungsi hukum itu didalamnya mempunyai peran dalam mewujudkan kenyataan hukum dalam pengadilan. Melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959 Negara Republik Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang sampai sekarang masih berlaku. Sejak mulai berlakunya kembali UUD 1945 hingga sekarang ini badan-badan peradilan telah berbeda jauh dengan badan-badan peradilan sebelumnya. Sekarang tidak dijumpai lagi peradilan Swapraja, peradilan adat, peradilan desa, namun sekarang badan-badan peradilan telah berubah dan berkembang. Badan-badan peradilan sekarang meliputi, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Mahkamah Konstitusi. Dahulu sistem peradilan tidak menjadi satu atap akan tetapi ada kewenangan lembaga peradilan yang masih dibawah kewenangan lembaga lain. Misalnya pengadilan agama dahulu kewenangannya ada di kementerian agama. Peradilan Militer juga kewenangannya menginnduk kepada Militer dalam hal ini lembaga Angkatan Bersenjata republik Indonesia.

Keluhuran tugas para hakim antara lain terletak pada misi mewujudkan keadilan. Pada hakikatnya keadilan senantiasa merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap insan dan bangsa manusia. Integritas moral dan inetelektual akan berbanding lurus dengan citra diri hakim yang bersangkutan. Sebagai penegak hukum yang wajib memutuskan perkara secara adil, para hakim dituntut untuk merawat dan meningkatkan citra dirinya untuk selalu otentik atau memiliki pengakuan publik tentang kredibilitas keilmuan dan kepiawaian profesi.

6. *Maqasid Ash-Shariah.*

Konsep *Maqasid Ash-Shariah*, atau tujuan-tujuan syariat Islam, telah ada sejak awal Islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dalil Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan bahwa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW memiliki tujuan tertentu dalam menetapkan hukum-hukum Islam.²⁹ Yang tercantum dalam **QS. Al-Baqarah: 216**: "Dan tidaklah Dia menciptakan mereka melainkan untuk menguji mereka. Siapakah yang lebih baik amalannya? Katakanlah: "Yang lebih baik amalannya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, dan berinfak untuk kebaikan keluarganya, dan berjihad di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung." Adapun dalil hadits terdapat pada **Hadits Nabi Muhammad SAW**: "Sesungguhnya Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan hamba-Nya." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibn Majah)

Meskipun konsep Maqashid Syariah sudah ada sejak awal Islam, istilah "Maqashid Syariah" sendiri baru muncul belakangan. Para ulama terdahulu lebih fokus pada penerapan hukum secara tekstual dan belum banyak membahas tentang tujuan-tujuan di baliknya.³⁰

Perkembangan Maqashid Syariah dapat dibagi menjadi beberapa periode:

a. **Periode Awal (Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat)**

Pada periode ini, fokus utama adalah pada penerapan hukum secara tekstual dan memahami maksud langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits.

²⁹ Dr. H. M. Amin Suma, MA., Maqashid Syariah: Telaah Kritis atas Pemikiran Klasik dan Kontemporer, (Malang, Literasi Nusantara abadi, 2018) 10

³⁰ Jasser Auda, Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. American Trust Publications.

b. Periode Pertengahan (Abad ke-2-4 Hijriah)

Pada periode ini, mulai muncul pembahasan tentang Maqashid Syariah, meskipun istilah "Maqashid Syariah" belum banyak digunakan. Para ulama mulai menganalisis tujuan-tujuan di balik hukum-hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tokoh penting pada periode ini adalah Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini.

c. Periode Modern (Abad ke-5 Hijriah hingga sekarang)

Pada periode ini, terjadi perkembangan pesat dalam studi Maqashid Syariah. Istilah "Maqashid Syariah" mulai banyak digunakan dan para ulama mulai mengembangkan metodologi untuk memahami dan menerapkan Maqashid Syariah. Tokoh penting pada periode ini adalah Imam al-Shatibi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Qudamah.

d. Periode Kontemporer (Abad ke-20 hingga sekarang)

Pada periode ini, studi Maqashid Syariah semakin berkembang dan mendapatkan perhatian yang lebih luas dari para cendekiawan Muslim. Maqashid Syariah mulai diterapkan dalam berbagai bidang, seperti hukum Islam kontemporer, pendidikan Islam, dan dialog antarumat beragama. Tokoh penting pada periode ini adalah Jasser Auda, Wahiduddin Khan, dan Taha Jabir al-Alwani³¹

Maqashid Syariah, atau tujuan-tujuan syariat Islam, merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang telah dipelajari dan didiskusikan oleh para ulama selama berabad-abad. Para ulama telah mengembangkan berbagai pemikiran dan metodologi untuk memahami dan menerapkan Maqashid Syariah

³¹ Chihabi al Mostafa. "Maqasid al-Shari'ah: A Fundamental Principle of Islamic Law?" *Journal of Law and Religion* 21(1): 1-30.

dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa tokoh dan pemikirannya dalam Maqashid Syariah:

1) **Imam al-Ghazali (450-505 H)**

Dikenal sebagai salah satu pemikir Muslim paling berpengaruh dalam sejarah. Karyanya **Ihya' Ulum ad-Din** (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama) memuat pembahasan tentang Maqashid Syariah yang komprehensif. Menekankan pentingnya memahami Maqashid Syariah untuk memahami makna dan tujuan hukum Islam. Membagi Maqashid Syariah menjadi lima kategori: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) **Imam Al-Juwaini (388-478 H)**

Salah satu pendiri mazhab Syafi'i dan ulama terkemuka di masanya. Karyanya **Al- Waraqat fi Usul al-Fiqh** (Catatan-Catatan tentang Dasar-Dasar Hukum Islam) membahas tentang Maqashid Syariah secara mendalam. Menekankan pentingnya memahami Maqashid Syariah untuk menafsirkan hukum Islam dengan benar. Membagi Maqashid Syariah menjadi tiga kategori: memelihara agama, jiwa, dan akal.

3) **Imam Al-Shatibi (749-797 H)**

Dikenal sebagai "Bapak Maqashid Syariah". Karyanya **I'tisam** (Berpegang Teguh) merupakan karya monumental tentang Maqashid Syariah. Mengembangkan metodologi untuk memahami dan menerapkan Maqashid Syariah yang dikenal sebagai "Maqasid Approach". Menekankan pentingnya memahami Maqashid Syariah dalam ijtihad (penalaran hukum Islam). Membagi Maqashid Syariah menjadi dua kategori: Maqashid dharuriyyah (tujuan-tujuan yang esensial) dan Maqashid hajiyyah (tujuan-tujuan yang sekunder).

4) **Ibn Taymiyyah (665-728 H)**

Salah satu ulama Sunni paling berpengaruh dalam sejarah. Karyanya **Al-Hisbah fi al-Islam** (Perintah dalam Islam) membahas tentang Maqashid Syariah dalam konteks penegakan hukum Islam. Menekankan pentingnya Maqashid Syariah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Membagi Maqashid Syariah menjadi dua kategori: Maqashid 'ammah (tujuan-tujuan umum) dan Maqashid khassah (tujuan-tujuan khusus).

5) **Jasser Auda (lahir 1966)**

Cendekiawan Islam kontemporer yang terkenal dengan karyanya tentang Maqashid Syariah. Karyanya **Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach** menawarkan pendekatan baru untuk memahami Maqashid Syariah dengan menggunakan teori sistem. Menekankan pentingnya Maqashid Syariah dalam memahami hukum Islam secara holistik dan dinamis. Membagi Maqashid Syariah menjadi enam kategori: sifat kognitif, paus, keterbukaan, hirarki yang saling terkait, multi dimensi, dan kebertujuan.³²

Dalam kajian Islam, maqasid syariah sangat penting peranannya, ini terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari syariah itu sendiri.³³ Secara etimologi maqasid adalah bentuk jamak dari maqshad, yang mempunyai arti: maksud (purpose), sasaran (abjective), prinsip (principle), niat (intent), tujuan (goal), dan tujuan akhir (end).³⁴ Sementara secara terminologi maqasid syariah didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh syari'

³² De Waal and Alex.. "The Maqasid Revival: A Critical Assessment." *Islamic Law and Society* 18(2): 2

³³ Muhammad Hashim Kamali, *Maqāṣid Syariah Made Simple* (Malaysia: International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS), ttt), hlm. 1.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law...* hlm. 2.

untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan syariah dan hukum.³⁵ Maqasid syariah sebagai sebuah teori, metodologi, dan terminus technicus, baru muncul pada abad ke delapan hijriah, di tangan Imam Syatibi, dengan kitabnya *Al-Muwafaqat*.³⁶ disebut sebagai Bapak Maqasid. Sebelumnya, kajian maqasid masih satu paket dengan kajian al-maslahah al-mursalah. Setidaknya ada tiga alasan Syatibi disebut sebagai Bapak Maqasid: pertama, keberhasilan Syatibi menarik maqasid yang semula hanya sekadar masalah-masalah lepas menjadi asas-asas hukum. Kedua, dari ‘hikmah di balik aturan kepada dasar aturan. Ketiga, dari ketidaktentuan menuju keyakinan.³⁷

Para ahli maqasid klasik mengklasifikasikan maqasid sesuai dengan jenjang kemaslahatannya menjadi tiga tingkat: al-ḍarūriyyah (primer; keniscayaan), al-hājīyyah (sekunder; kebutuhan), dan al-taḥsīnīyyah (tersier; kemewahan). Kemudian, al-ḍarūriyyah dibagi lagi kepada: hifz al-dīn (pelestarian agama), hifz al-nafs (pelestarian nyawa), hifz al-māl (pelestarian harta), hifz al‘aql (pelestarian akal) dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Sebagian ahli menambahkan hifz al-ird (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima al-maqāṣid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan. Dari ketiga kategori klasifikasi maqasid itu, hanya al-dharuriyah atau al-hajiyah yang bisa dijadikan bahan dan dasar untuk istinbat al-ahkam. Selain klasifikasi di atas, Abdul Majid an-Najjar membuat klasifikasi lain. Dilihat dari kekuatan sumber (quwwah al-subut) maqasid dibagi kepada: al-maqhasid al-qat’iyyah, al-maqhasid

³⁵ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid: Inathah al-Ahkam al-Syar’iyah bi Maqasidiha* (London: al-Ma’had al-‘Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006), hlm. 15.

³⁶ Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah* (Qatar: Wijarah alAuqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah: 2004), hlm. 2

³⁷ Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula...* hlm. 46-48.

alzhanniyah, al-maqashid al-wahmiah; dari keasliannya (bi hasab al-ashliyah) menjadi: maqasid al-ushul dan maqasid al-wasail.³⁸ Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi –di mana manusia bukan hanya warga lokal (local citizen), melainkan sudah menjadi warga dunia (world citizen), mau tidak mau teori maqasid tradisional itu harus dikembangkan. Menurut Auda, setidaknya ada beberapa kritikan yang disajikan oleh para ahli teoritikus maqasid terhadap klasifikasi keniscayaan maqasid tradisional, yaitu:³⁹

- a) Teori maqasid tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu.
- b) Maqasid tradisional masih berfokus di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia.
- c) Maqasid tradisional tidak termasuk nilai-nilai fundamental, seperti keadilan (al-‘adl) dan kebebasan (al-hurriyah).
- d) Maqasid tradisional masih deduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariat: Al-Quran dan Sunnah.

Oleh Karena itu Jasser Auda Membentuk Sebuah metode yaitu *Cognitive nature whalenes, openness, interrelated hierarchy multi dimensionality serta prposefulness*.

1) *Cognitive NatureI* (Sifat Kognitif)

Cognitive NatureI Adalah Merupakan sebuah sifat pengetahuan yang dapat membentuk sebuah sistem islam. Sistem kognitif inilah yang mampu menyarankan agar memisahkan wahyu dari kognisinya. Padatny. Yaitu pemisahan antara wahyu dan fiqh.

³⁸ Abdu al-Majid al-Najjar, *Maqasid al-Syari’ah bi Ab’ad Jadidah*, cet. ke-2 (Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008), hlm. 37-45.

³⁹ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...* hlm.36.

Hal ini sama halnya menggeser fiqh yang semulanya sebuah pengetahuan ilmiah menuju kognisi atau pemahaman seseorang terhadap rasio ilmu pengetahuan. Sehingga manusia dengan akal nya bisa membedakan mana produk fiqh dan syariah secara jelas yang nantinya akan memisahkan dengan fiqh yang selama ini diklaim sebagai kalam tuhan yang aslinya hanya pendapat para tokoh fiqh itu sendiri.⁴⁰

2) Wholeness (Menyeluruh)

Suatu sistem yang memandang bersifat menyeluruh maka sistem tersebut telah memandang dari sebuah sebab dan akibat telah menjadi bagian dari keseluruhannya, dan dalil yang bersifat menyeluruh juga menurut pandangan ulama ushul fiqh masuk dalam bagian dari dalil ushul fiqh, dan bahkan dalilnya memiliki tingkatan lebih diatas dalil yang bersifat parsial. Dan dalil yang bersifat holistik dan menyeluruh ini sangatlah bisa dikembangkan dan sangat berguna dalam filsafat teologi hukum islam yang awalnya hanya memandang dari sebuah sistem sebab akibat dan lebih memandang lebih jauh lagi dengan melihat dari sistematis dan menyeluruh.

Metode Yang bersifat menyeluruh ini bisa melihat sisi yang selama ini tidak bisa dijangkau ushul fiqh klasik yang selama ini menggunakan sistem reduksionis dan juga atomistik atau bisa dibilang yang hanya memandang dari satu nash saja dalam menyelesaikan satu masalah. Sehingga sistem ini menghiraukan nash-nash lainnya yang masih saling berkaitan dalam memecahkan kasus

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqashid As-Syariah as Philosophy of islamic law; A System Approach*. Terj M. Amin Abdullah "Membumikan hukum islam melalui Hukum syariah" (Yogyakarta: Mizan.2016),102

permasalahan tersebut. Oleh karena itu Jasser Auda Menawarkan suatu sistem yang mana dalam metode penggalian sebuah hukum itu harus bersifat menyeluruh, dan tidak hanya dilihat pada sebagian teks maupun konteks dari nash itu sendiri. Sehingga bagian itu nash itu sendiri tidak boleh dibaca secara parsial. Dan sebab itu sangat penting berfikir holistik dan menyeluruh ini dalam penggalian hukum bersifat komtemporer⁴¹

3) *Openness* (Terbuka)

Jasser auda juga menyatakan bahwa sistem islam haruslah memiliki sifat terbuka karena tidak ada dalil yang qot'i yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah ditutup dan kalau pintu ijtihad telah tertutup maka sama halnya mengantarkan pintu islam bersifat statis dan merugikan umat islam itu sendiri, dari ijtihad itulah akan melahirkan produk-produk fiqh barudan hal ini sangatlah penting. oleh karena itu para ahli hukum yang memiliki kemampuan dalam berijtihad mulai mengembangkan mekanisme dan sistem tertentu dalam menyikapi permasalahan yang baru. Dan mayoritas madzab fiqh menyetujui argumen bahwa ijtihad adalah kebutuhan yang harus senantiasa ada didalam agama islam, karena nash alquran dan hadis memiliki sifat khusus dan terbatas sedangkan peristiwa sendiri selalu terbaru dan tanpa batas.⁴²

Keterbukaan juga bisa berfungsi dalam hal memperdalam cakupan *Urfl* Kebiasaan. Jikalau dahulu *urf* Sebagai akomodasi adat yang memiliki perbedaan dengan adat arab saat itu, yang dilihat dari

⁴¹Ibid., 105-106

⁴² Muhammad Solikhudin *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang bersih dengan maqadshid syariah*, (Yogyakarta, Bintang Semesta Media, 2022), 111

waktu,tempat dan wilayah,namun saat ini *Urf* haruslah dilihat dari pandangan dunia dan wawasan yang mendalam oleh para faqih,dengan demikian akan memberikan dampak pada hukum islam yang akan berkurangnya literaslisme, dan berpulang membuka masuknya ilmu-ilmu sosial budaya bahkan ilmu alam. Dan keterbukaan dalam hukum islam juga akan memberikan warna baru terhadap hukum islam sendiri. Misalnya ilmju filsafat yang nantinya akan membentuk seorang faqih yang lebih kompeten.⁴³

Metode Ushul Fiqh Telah melakukan perkembangan terhadap sistemnya dalam menghadapi suatu fenomena baru. Dan kualitas pandangan haruslah lebih berkualitas yang dibangun berdasarkan basis ilmiah, agar hukum islam lebih lentur lagi dalam menjawab persoalan baru yang sangat cepat terjadi perubahan setiap zamannya,oleh sebab itu keterbukaan menjadi salah satu fitur utama yang sangat berguna dalam mengembangkan dan menganalisa sistem ushul fiqh komtemporer.⁴⁴

4) *Interrelate Hierarki* (Hirarki yang saling memberi Pengaruh)

Jasser Auda berpendapat bahwa Maqashid yang bisa menghadapkan aliran satu dan alirannya dalam fiqh, dan disanalah yang bisa menghasilkan titik temu antara sesama aliran fiqh yang hadir. Maka melakukan pendekatan hukum islam melalui ilmu maqashid merupakan sebuah agar tidak terperangkap pada nash saja atau pendapat tertentu,akan tetapi berpedoman pada prinsip ang lebih luas yang mana dalam hal itu bisa mempersatukan satu muslim

⁴³ Ibid 112

⁴⁴ Ibid 75

dengan muslim lainnya,,sehingga umat islam memiliki kemampuan dalam *Problem solving* yang selama ini menjadi tantangan utama⁴⁵

Interrelated hierarchy bisa memperbaiki dua dimensi maqashid syariah yang pertama memperbaiki jangkauan maqashid diantaranya ialah menelaah maqashid umum yang telaah secara menyeluruh bagian dalam islam selanjutnya maqashid khusus yang bisa menelaah seluruh bagian isi ba dalam hukum islam tertentu dan maqashid partikular yang timbul dari turunan suatu nash atau hukum islam tertentu. Menaganalisis secara hirarki termasuk pendekatan secara umum yang bisa menggali secara sistematis dan dekomposisi, yang kajian teori ini terpacu pada kategori dalam ilmu kognisi,kategori yang dimaksud adalah menyusun entitas-entitas yang bermual pada satu bagian terpisah atau berdasarkan bagian yang sama hal ini termasuk aktivitas kognitif yang paling mendasar yakni manusia memahami informasi yang ia terima selanjutnya membuat generalisasi serta prediksi pemberian nama dan penliana item item maupun ide die.⁴⁶

5) *Multi dimensionality* (Multidimensionality)

Adalah sebuah sistem yang bukan tunggal namun yang berisikan dari bebrapa bagian yang bisa saling berhubungan,,sebuah sistem yang terdapat struktur yang koheren didalamnya. Sebab suatu sistem berisi bagian yang cukup rumit maka dia memiliki cakupan dimensi yang tunggal. Oleh karena itu sistem hukum islam memiliki kesamaan dengan sebuah sistem. Hukum islam merupakan sistem

⁴⁵ Ibit 110

⁴⁶ Ibid 111

yang memiliki bermacam dimensi

Dan melalui prinsip tersebut yang mengilhami jasser auda dalam melakukan kritis asal pemikiran *Binary opposition* dalam hukum islam. Dan dia berpendapat bahwasanya antara dalil yang qot'i dan zhanni telah mendominasi dalam metodologi penetapan hukum islam dan paradigma *Binary opposition* haruslah dihilangkan yang nantinya bisa merusak metodologis serta menegahi beberapa dalil yang terdapat unsur menentang dengan mengetamakan aspek maqashid serta tujuan utama hukum itu sendiri conothnya tentang perbedaan tata cara beribadah yang muncul seharusnya dipandang melalui sis maqasid li taisir dan perbedaan pendapat yang dari urf pun harus dilihat dari maqashid secara *universality of law* serta keberadaan nash seharusnya dilihat sebagai penetapan hukum islam yang bersifat gradual.⁴⁷

Observasi filosofis yang terkenal memiliki kecondongan dalam pikiran berkonteks satu dimensi dengan dimensi tingkatan lainnya. Fenomena suatu maslaah yang saling bertentangan seringkali hanya dilihat pada satu konteks dimensi saja sehingga nampak suatu pertentangan satu sama lainnya. Yang terlihat seperti pertandingan yaitu terdapat yang menang dan ada yang kalah. Fenomena atau ide biasanya dibuat dengan saling bertentangan seperti hukum islam dan ilmu sains empirik dan rasionalik, fisik dan metafisik, realis dan nominalis, deduktif dan induktif. Teori ini memiliki dua konsep yang utama ketika melihat suatu sistem yang secara multidimensi dalam pangkat dan tingkatan. Pangkat merupakan suatu representative dari banyaknya dimensi

⁴⁷ Ibid 112

dalam bidang yang bisa dibahs. Sedangkan tingkatan sebagai representasi dan banyaknya level proporsionlitas yang kemungkinan terdapat ada pada suatu dimensi⁴⁸

Teori Sistem Jasser Auda menawarkan beberapa manfaat penting dalam memahami Maqashid al-Syariah:

- 1) Pendekatan Holistik: Teori ini memungkinkan kita untuk memahami Maqashid al-Syariah secara keseluruhan, bukan hanya fokus pada tujuan-tujuan individual.
- 2) Pemahaman Dinamis: Teori ini memungkinkan kita untuk memahami Maqashid al-Syariah sebagai konsep yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.
- 3) Relevansi Kontemporer: Teori ini memungkinkan kita untuk menerapkan Maqashid al-Syariah untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat manusia.
- 4) Dialog Antarumat Beragama: Teori ini membuka jalan untuk dialog antarumat beragama dengan fokus pada nilai-nilai dan tujuan universal.

Dalam hal ini teori yang dikemukakan oleh jasser auda merupakan Teori Sistem yang menawarkan pendekatan baru dan inovatif untuk memahami Maqashid al-Syariah. Teori ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita memahami dan menerapkan hukum Islam di dunia modern.namun teori terbilang masih tergolong baru dan masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi potensi dan implikasinya secara lebih mendalam⁴⁹.

⁴⁸ Ibid 114

⁴⁹ Diambil dari web <https://www.jasserauda.net/?lang=en>